

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) PASAMAN BARAT SESUDAH DISAHKAN UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Oleh :

CORRY KURNIAWAN P

1810113050

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM

(PK III)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H

Dr. Yasniwati, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pengelolaan zakat bagi pembangunan perekonomian umat islam merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai pengentas kemiskinan yang mana pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. salah satu contoh pengelolaan zakat tersebut adalah pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat oleh BAZNAS belum optimal yang menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman Barat tidak sepenuhnya dikelola oleh Baznas, hal ini dapat dilihat bahwa ada amil yang memungut zakat tanpa adanya izin dari BAZNAS serta pengawasan terhadap BAZNAS di Pasaman Barat tidak berjalan dengan semestinya terkhususnya pengawasan dari masyarakat disebabkan BAZNAS baru membuat website untuk pengelolaan zakat baru dibuat setelah 14 tahun berdiri BAZNAS tersebut sehingga masyarakat yang berada didaerah jauh dari BAZNAS tersebut tidak mampu menerima informasi seputar pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut didapat rumusan 1) Bagaimana pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasaman Barat sesudah disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat? 2) Bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Pasaman Barat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?. penelitian ini menggunakan metode yudiris empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang mana teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang namun BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat belum mampu mencapai tujuan dari pembentukan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten di Pasaman Barat dan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun pengawasan oleh masyarakat, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat baru cenderung tidak transparan sehingga menimbulkan dugaan bahwa ada tindakan yang melawan hukum. Hal ini dibuktikan dari laporan tentang penyelewangan dana yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan Zakat, BAZNAS